



UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
FAKULTAS HUKUM

SKRIPSI

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN AQUA
MELALUI DARAT ANTARA PT. TINA DIMANS RAYA SUMBAR
DENGAN PT. TUNAS SUBUR AGUNG SUMBAR

Dijjukan Oleh

AINNUN JARIAH

Mahasiswa Program S1
Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar
SARJANA HUKUM

2000

ABSTRAK

Dalam era globalisasi dan pembangunan dewasa ini, sarana pengangkutan mempunyai peranan yang sangat penting sekali.

Pengangkutan tersebut bertujuan untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan efisiensi.

Dalam pelaksanaan pengangkutan tersebut terkadang timbul suatu keadaan yang dapat mengancam keselamatan barang dan atau orang, untuk itu pihak pemakai jasa pengangkutan itu diharuskan mengadakan suatu perjanjian dengan pihak pengangkut, guna adanya saling keterikatan kedua belah pihak untuk melakukan prestasinya masing-masing dan sebagai syarat untuk minta tanggung jawab bila terjadi sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pemberi jasa angkutan tersebut.

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu :

"Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Aqua Melalui Darat Antara PT. Tina Dimans Raya Sumbar dengan PT. Tunas Subur Agung Sumbar ".

Dalam penulisan ini permasalahan yang dapat ditemui adalah bagaimana bentuk dan sifat perjanjian pengangkutan, apakah hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat, bagaimana tanggung jawab pengangkut bila terjadi resiko, bagaimana cara pembayaran yang dilakukan dan bagaimana pula prosedur tuntutan ganti rugi bila terjadi wanprestasi dan overmacht oleh pengangkut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologis sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta metode pengumpulan datanya yaitu studi dokumen dan wawancara.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan Aqua melalui darat antara pihak PT. TDR dengan pihak PT. TSA ini, bentuk perjanjiannya adalah tertulis dan bersifat campuran, para pihak harus memenuhi segala hak dan kewajiban masing-masing, resiko dalam pelaksanaan pengangkutan akan ditanggung oleh pihak pengangkut, cara pembayaran dilakukan ditempat pengirim, dan prosedur tuntutan wanprestasi atau overmacht yang dilakukan oleh pengangkut dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

Akhirnya penulis berkesimpulan, bahwa perjanjian pengangkutan aqua melalui darat antara PT. TDR dengan PT. TSA adalah perjanjian timbal balik yang dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak.

Selanjutnya penulis menyarankan agar perjanjian yang dibuat oleh kedua perusahaan ini agar dimasa mendatang untuk dibuat dihadapan notaris supaya lebih memberikan kekuatan hukum bagi kedua belah pihak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan kodratnya manusia itu sebagai insan ciptaan Tuhan berada dalam keadaan tidak sempurna dan tidak dapat disangkal lagi bahwa manusia dalam kelangsungan hidupnya selalu membutuhkan manusia lain. Dimana manusia itu tidak dapat hidup sendiri-sendiri, melainkan punya naluri untuk hidup bersama orang lain sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Hal ini disebabkan oleh karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai bermacam ragam kebutuhan dan kepentingan. Untuk pemenuhan kebutuhan tersebut terdapat saling membutuhkan dan ketergantungan antar satu sama lainnya.

Dalam hidup bermasyarakat itu manusia dapat melakukan hubungan satu sama lainnya yang bertujuan untuk saling bertukar dan melengkapi kebutuhannya. Salah satu sarana penunjang diperlukan alat pengangkutan agar segala kebutuhan manusia dapat tercapai.

Pengangkutan sudah lama dikenal manusia yang dimulai dari bentuk yang paling sederhana dengan cara memikul atau menjunjung barang diatas kepala. Kemudian pengangkutan timbul dan berkembang sejalan dengan majunya tingkat kehidupan dan budaya manusia sehingga sampai pada

bentuk pengangkutan dewasa ini dengan kemajuan teknologi modern.

Dalam dunia perdagangan jasa pengangkutan sangat dibutuhkan sekali untuk mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dimana nilai suatu barang tidak hanya tergantung dari pada tempat dimana benda itu berada. Dalam hal ini H.M.N Purwosutjipto, menyatakan :

"Pedagang mempergunakan jasa pengangkutan ini sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan".¹⁾

Pada zaman modern sekarang ini perkembangan alat pengangkutan begitu pesat, seiring dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Diantara alat pengangkutan atau sarana transportasi baik melalui darat, laut dan udara, alat angkut barang melalui darat merupakan salah satu sarana yang penting terutama dalam dunia usaha khususnya setiap usaha yang bergerak dibidang perdagangan, yang tentunya sangat membutuhkan sarana transportasi atau alat pengangkutan supaya barang bisa dibawa ketempat tujuan. Dengan kata lain transportasi merupakan sarana utama bagi produsen untuk menyampaikan barang-barang hasil produksinya kepada konsumen. Demikian pula sebaliknya bagi konsumen merupakan sarana untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Didalam membawa barang-barangnya ketempat tujuan, khususnya yang menggunakan pengangkutan yang baik sehingga bisa sampai pada tempat dan waktu yang tepat serta dalam keadaan utuh tanpa cacat, baik kualitas maupun kuantitasnya. Tentu saja dalam hal ini diperlukan suatu pengaturan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan

¹⁾ H.M.N Purwosutjipto, 1985, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid Ketiga, Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, hlm.1.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perjanjian pengangkutan aqua melalui darat antara PT Tina Dimans Raya dengan PT. Tunas Subur Agung adalah berbentuk tertulis yang dituangkan kedalam bentuk akta perjanjian. Sedangkan sifat dari perjanjian dari perjanjian pengangkutannya adalah bersifat campuran yaitu perjanjian untuk melakukan pekerjaan dan perjanjian untuk melakukan penyimpan yang dilakukan oleh pengangkut.
2. Hak dan kewajiban para pihak dalam pengangkutan aqua melalui darat berbeda-beda; Hak pengirim yang berupa menerima barang yang telah sampai, menerima ganti kerugian apabila terjadi kerusakan, kebocoran pada barang; Kewajiban pengirim meneliti kendaraan yang akan dipergunakan, menyerahkan barang yang akan diangkut oleh pengangkut ke pabrik di Medan, membayar ongkos angkutan yang telah ditentukan ; Hak pengangkut mendapatkan pembayaran ongkos angkutan; Kewajiban pengangkut melaksanakan pengangkutan yang telah disepakati, melakukan pengamanan terhadap barang yang disimpan olehnya, membayar ganti rugi bila barang yang diangkutnya rusak/bocor; oleh karena itu masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan bertanggung jawab sehingga pihak lain tidak merasa dirugikan.